

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

NOMOR & TAHUN .2014

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI



BUPATI KAMPAR

PROVINSI RIAU

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

| NOMOR | TAHUN | erane and the control of |
|-----------|-------|--------------------------|
| 1.01.1011 | | |

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya;
- b. bahwa Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Izin Usaha Jasa Konstruksi bukan merupakan objek Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi perlu dilakukan peninjauan kembali dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 2945;
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
- 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 5. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96);
- 6. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
- 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

dan

BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kampar
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar
- 3. Bupati adalah Bupati Kampar

- 4. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi;
- 5. Badan adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kampar
- 6. Bagian adalah Bagian Administrasi Pembangunan dan Data Elektronik
- 7. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi;
- 8. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
- Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 10. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
- 11. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain;
- 12. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya;
- 13. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pengwasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan;
- 14. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.

15. Sertifikat adalah:

- a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
- b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
- 16. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
- 17. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
- 18. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
- 19. Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah (TPJKD) adalah Tim yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi pembinaan jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- 20. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk memberikan izin kepada orang perorangan atau Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang menyelenggarakan Usaha Jasa Konstruksi di daerah.

Pasal 4

Peraturan daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

BAB III

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

- (1) Usaha jasa konstruksi mencakup:
 - a. jenis usaha;
 - b. bentuk usaha; dan
 - c. bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bidang Usaha Perencanaan;
 - b. Bidang Usaha Pelaksanaan; dan
 - c. Bidang Usaha Pengawasan.
- (6) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (7) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

Pasal 6

Klasifikasi Bidang/Sub Bidang/Bagian Sub Bidang Pekerjaan Usaha Jasa pelaksana Konstruksi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

BAB IV

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Prinsip Umum Pemberian IUJK

Pasal 8

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK:

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

- (1) Bupati memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Bupati sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Unit Kerja/Instansi untuk memberikan IUJK
- (3) IUJK diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah.
- (4) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati

(5) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pemberian IUJK dilaksanakan oleh Unit Kerja/Instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Unit Kerja/Instansi Teknis.
- (2) Penetapan Unit Kerja/Instansi Teknis sebagai pemberi rekomendasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
 - a. SBU, SKA, dan/atau SKT yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh Lembaga;
 - b. Lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
 - c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
 - d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
- (2) Dalam memberikan rekomendasi, Unit Kerja/Instansi Teknis melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu bila diperlukan.
- (3) Rekomendasi ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja/Instansi Teknis
- (4) Format Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua

Permohonan Pelayanan IUJK

Pasal 12

- (1) Bagian Administrasi Pembangunan dan Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar memberikan pelayanan penerbitan IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
- (2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Permohonan izin baru;
 - b. Perpanjangan izin;
 - c. Perubahan data; dan/atau
 - d. Penutupan izin.
- (3) Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

Bagian Ketiga Persyaratan

- (1) Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU).
- (2) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (3) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh instansi yang membidangi jasa konstruksi.
- (4) Persyaratan permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik sekurangkurangnya meliputi:
 - a. menyerahkan rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) dan telah dilegalisir;

- b. menyerahkan Daftar Riwayat Pekerjaan;
- c. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk;
- d. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
- e. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik.
- (5) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama
- (6) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota dimana Badan Usaha berdomisili atau Kabupaten/Kota yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.
- (7) Format Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran 12

Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. mengisi Formulir Permohonan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
- c. menyerahkan rekaman pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
- d. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga;
- e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- f. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- g. menyerahkan daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha;

- h. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha;
- i. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK;
- j. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
- k. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan; dan
- menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan.

Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga;
- d. menyerahkan Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- e. menyerahkan rekaman Sertifikasi Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- f. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian pegawai;
- g. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
- h. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan;
- i. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;

- j. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
- k. menyerahkan sertifikat IUJK asli; dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan.

Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya
- mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- c. menyerahkan rekaman:
 - Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 - 2. Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan untuk perubahan alamat BUJK;
 - 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 - 4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- d. menyerahkan IUJK asli; dan
- e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.

- (1) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. mengisi Formulir Permohonan tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
 - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
 - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.

- (2) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh Surat Keterangan Penutupan IUJK yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau Kepala Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk.
- (3) Format Surat Keterangan Penutupan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 BUJK Pemohon wajib menunjukan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.

Pasal 19

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah Kabupaten/Kota wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

Bagian Empat Pemberian IUJK

Pasal 20

(1) Bagian Administrasi Pembangunan dan Data Elektronik dalam proses penerbitan IUJK melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUJK.

(2) Bagian Administrasi Pembangunan dan Data Elektronik dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK.

Pasal 21

- (1) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.
- (2) Tata cara penomoran kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 5 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Alur proses permohonan pelayanan IUJK tercantum dalam Lampiran 6a sampai dengan lampiran 6e yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Contoh format Sertifikat IUJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5) tercantum dalam 1a dan 1b yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Masa Berlaku IUJK

- (1) IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila BUJK yang bersangkutan selama kurun waktu berlakunya IUJK tidak pernah mendapatkan pekerjaan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK

Pasal 24

Pemegang IUJK berhak:

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah.

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang:
 - a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
 - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
- (3) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan disain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (4) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencana, wajib menghasilkan disain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
 - a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan Orang Perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;

- f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
- g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Laporan Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 8 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan IUJK

Pasal 28

Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat/Unit Kerja penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Bupati selaku Pembina Jasa Konstruksi melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan; keamanan; keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
- d. menyebarluaskan ketentuan perijinan pembangunan; dan
- e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

- (1) Pemberdayaan dan Pengawasan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 30

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK-nya dibekukan untuk diperbaiki.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

Pasal 31

(1) Setiap bulan pengguna jasa BUJK wajib melaporkan kinerja BUJK kepada instansi penerbit IUJK untuk dilakukan pemantauan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan kostruksi.
- (3) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan

Pasal 32

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat/ Unit Kerja penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota selaku Pembina Jasa Konstruksi adalah melakukan pendaftaran terhadap Usaha Orang Perseorangan.

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) wajib didaftarkan pada Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
- (3) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 11 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - b. menyerahkan rekaman SKA atau SKT;
 - c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
 - d. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; dan
 - e. menyerahkan rekaman NPWP.

(4) Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran 10 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
 - b. pembekuan IUJK, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau
 - c. pencabutan IUJK yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.
- (2) Pengenaan sanksi terhadap BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

Pasal 35

Pelanggaran terhadap Pasal 15 huruf a, Pasal 16 huruf a, Pasal 25 ayat (1) huruf d dan Pasal 25 ayat (5) dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.

Pasal 36

BUJK akan dikenakan sanksi pembekuan IUJK bila:

a. mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 35 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan;

- b. melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (5), dan Pasal 25 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 25 ayat (2) sampai dengan ayat (4); atau
- c. masuk kedalam daftar hitam.

Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud Pasal 36 sebagai berikut:

- a. sertifikat IUJK dari BUJK yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK; dan
- b. Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK menerbitkan surat keterangan pembekuan iujk.

Pasal 38

BUJK akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK bila:

- a. melakukan perlanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan telah terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali;
- b. sedang mendapatkan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
- c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

Pasal 39

Bagi usaha orang perseorangan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (1) akan dikenakan sanksi denda setingi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali bila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 41

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 adalah sebagai berikut:

- a. perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada Instansi Pelaksana;
- b. unit kerja/instansi pelaksana memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila dirasakan perlu;
- c. bila berkas permohonan berserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka unit kerja/instansi dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;
- d. unit kerja/instansi dapat memberikan kembali sertifikat IUJK kepada BUJK pemohon; dan
- e. unit kerja/instansi mengumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

BABIX

SISTEM INFORMASI

Pasal 42

- (1) Instansi pemberi IUJK melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi (<u>www.jasakonstruksi.net</u>) yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
 - b. Daftar Usaha Orang Perseorangan;
 - c. Status berlaku IUJK; dan
 - d. Status sanksi terhadap BUJK bila ada
- (2) IUJK dan Tanda Daftar Persorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet (<u>www.jasakonstruksi.net</u>).
- (3) Unit kerja/Instansi pemberi IUJK melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Instansi Pemberi IUJK wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk di Kabupaten, di Tingkat Provinsi dan di Tingkat Nasional.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

(1) IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.

- (2) Dalam hal sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan dan/atau Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik belum memadai di wilayah Kabupaten/Kota maka dapat dipergunakan:
 - a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.; atau
 - b. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang membidangi jasa konstruksi yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar

Ditetapkan di Bangkinang

Pada tanggal 16 Oktober 2014

BUPATI KAMPAR,

JEFRY NOER

Diundangkan di Bangkinang Pada tanggal 16 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,

ZULFAN HAMID.

Pembina Utama Muda NIP. 19570311 198003 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2014 NOMOR 8

Lampiran 1a Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :

FORM HALAMAN DEPAN IUJK NASIONAL

| | | | RINTAH DAI | | | та | |
|--|---|--|--|-----------------------------------|--------------------------|--|----------------|
| | IZIN USA | HA JASA F | KONSTRUKS | I NAS | IOI | NAI. | |
| | | | | | | | |
| | | | | 0. 10202 3 | 50 | | |
| tentang Usaha dengan Peratu Pemerintah No serta berdasa | dan Peran Masyara Iran Pemerintah No Imor 28 Tahun 200 Irkan penilaian ter | ikat Jasa K omor 92 Ta 00 tentang rhadap pe | Construksi se ahun 2010 t Usaha dan ermohonan | ebagai tentar Perai yang | ima ng l n M di | itah Nomor 28 Tahun 20 na telah diubah terakhir k Perubahan Kedua Peratur Masyarakat Jasa Konstruk ajukan badan usaha ja | al ar si |
| KOHSHUKSI (II I | oawah ini, Pemerinta | in Kabupat | ten/Kota | mene | tap | kan bahwa: | |
| Nama Badan U | Isaha | | | | | | |
| Alamat Kantor | | | | | | | |
| memer Kantor | Jalan, Nomor | | | | | | |
| | Kelurahan | *) 2 | | | | | |
| | | • | | | | | |
| | RT/RK/RW | | ** 1 | | | (A) | |
| | Kabupaten/Kota | • | Kode | Pos | | (wajib diisi) | |
| | Provinsi | : | | | | | |
| | Nomor Telepon | : | | No. | : | | |
| Nama Pananga | ungiawah Utama Da | don Hooks | | Fax | 113. | 1 | |
| Nama renangg Nama | ungjawab Utama Ba | | | | | Sept. Control of the Association (Control of the Control of the Co | |
| Nama | | | | | | | |
| Nama | | | ••••••• | | | | |
| N.P.W.P Badan | | | | | | | |
| | ung Jawab Teknik | | | ••••• | ••••• | | |
| | nggung Jawab Tekni | ik : | | | | | |
| no narta i chai | igguing dawad Tekin | .к., | | | | | |
| konstruksi di s sebagaimana te | | publik Inde n belakang | onesia deng | gan kl | asif | nakan kegiatan usaha jas fikasi dan kualifikasi usah gal | |
| | | | | | | | |
| Foto Penan | ggung Jawab | | | | | | |
| Badan Usa | <u>tha</u> | | | | | | |
| | | | | | | : | |
| | | | Pada | tangg | al: | | |
| | | | | | | | |
| | | | ű. | | | Bupati/Walikota | |
| | | | (J | abata | n P | ejabat Penerbit IUJK) | |
| | | | | C | m - | lan tandatangan | |
| | | | | CC | up c | ан анаануан | |
| | | | | | |) | |
| | | | | NI | LP | | |

Lampiran 1b Peraturan Daerah Nomor:

FORM HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL

Tanggal:

Nama Badan Usaha

Nomor IUJK Jenis Usaha

: Perencana/Pelaksana/Pengawas/Terintegrasi *) coret yang tidak perlu

| NO | KLASIFIKASI | | KUALIFIKASI | KEMAMPUAN DASAR | | | |
|----|-------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|--|--|
| | KODE | SUBKLASIFIKASI | | TAHUN | Nilai (Juta Rp) | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Lampiran 2 Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :

| | | LIR PERMOHONAN IUJK NASIO | NAL JASA PELA | KSANA K | ONSTRUKSI |
|-----------------------|--|---|---|------------|--------------------|
| Nomor Lampir | • | | | | , 20 |
| | Pemerint | ah Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Perihal | : P | ermohonan Izin Usaha Jasa Kor | nstruksi (IUJK) I | Nasional | |
| Dengan | hormat, | | | | |
| Di Kabi | yakni Usa 1. Permo 2. Memp 3. Mengu 4. Penut | i mengajukan permohonan unt sha Jasa Pelaksana Konstruksi s shonan Izin Baru erpanjang Izin Usaha ubah data upan Izin ota Provinsi | untuk: | | |
| | | KLASIFIKASI | | КЕМА | MPUAN DASAR |
| 1 1 | NOMOR KODE | SUBKLASIFIKASI | KUALIFIKASI | TAHUN | Nilai(Juta Rp) |
| | | | | | |
| 1 2 3 4 5 | Rekam Rekam Rekam Rekam Penan Rekam | ii lampirkan persyaratan-persyanan Sertifikat Badan Usaha nan Sertifikat Badan Usaha nan Akta Pendirian dan perubah nan Sertifikat Keahlian (SKA) d ggung Jawab Teknik Badan Usa nan Kartu Penanggung Jawab Te Pernyataan Pengikatan Diri SPP | nan terakhir lan/atau Sertifil nha eknis Badan Usa | kat Ketera | ampilan (SKT) dari |
| | | honan kami dan atas perkenanr | nya kami ucapka | an terima | kasih. |
| | | | PT/CV | Pemoh | on |
| | | | Penanggu | ing Jawab | Badan Usaha |
| (*) coret | yang tida | ak sesuai | | Nama Jo | elas |

Lampiran 3 Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :

| Nomor : tanggal Lampiran : 1 (satu) berkas |
|---|
| Kepada Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Di – |
| Perihal : <u>Keterangan Penutupan Badan Usaha Jasa Konstruksi</u> |
| Menunjuk Surat Penutupan Nomortanggalperihal Penutupan Badan Usaha dengan ini kami beritahukan bahwa Badan Usaha jasa konstruksi tersebut yang terdaftar di Pemerintah kabupaten/Kota dengan sertifikat Notanggaldengan masa berlaku sampai dengan, telah menghentikan kegiatan usahanya. |
| Data perusahaan jasa konstruksi yang dimaksud adalah sebagai berikut : |
| Nama Perusahaan : |
| Alamat : |
| Jenis Usaha : Penanggung Jawab : Utama Badan Usaha |
| Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. |
| |
| Instansi Penerbit IUJK |
| <u>Ttd</u> |
| |
| Tembusan disampaikan kepada Yth. 1. Dir. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Ditjen Pembinaan Tenaga Kerja, Depnaker 2. (Nama Badan Usaha) |

Lampiran 4 Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :

KOP SURAT UNIT KERJA/INSTANSI TEKNIS

| Nomor Lampiran | : : - | Tanggal |
|------------------------------|--|---|
| Kepada Yth. (Instansi Per | | |
| di -Tempat | | |
| Perihal : | Rekomendasi Pemberian Izin Usaha Jasa Kon | struksi |
| Menunjuk S | urat NomorTanggal, perihal seperti(sura | ut dari pemohon IUJK), bersama ini |
| dengan horn | nat disampaikan hal-hal sebagai berikut: | 1 |
| 1. Mem _j masy | perhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 ta arakat jasa konstruksi (Lembaran Negara Repu | ublik Indonesia Tahun 2000 Nomor |
| Perat | ambahan Lembar Negara Nomor 3955) sebagai uran Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Ler | mana telah diubah terakhir dengan mbaran Negara Republik Indinesia |
| | n 2010 Nomor 157); | |
| 2. Mem | perhatikan Peraturan Daerah Nomor : | tanggal |
| | ng | • |
| | setelah meneliti berkas permohonan lzin Usah | |
| Nama Perusa | | |
| Nama PJBU | • | |
| | sahaan : | ••••• |
| Jenis Usaha | : | |
| tersebut unt | n ini memberikan rekomendasi kepada tuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi a tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha Nom | dengan klasifikasi dan kualifikasi |
| Demikian ag terima kasih | ar menjadi maklum dan atas perhatian serta k | terjasama yang baik kami ucapkan |

Unit Kerja/Instansi Teknis

ttd

Peraturan Daerah Nomor:

Tanggal:

PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NASIONAL

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha sbb:

Jumlah digit:

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|--|---|---|---|---|--|---|--|---|---|---|----|----|--|----|----|----|----|----|----|
|---|--|---|---|---|---|--|---|--|---|---|---|----|----|--|----|----|----|----|----|----|

Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan nasional

Digit 2 s/d 5 : Untuk kode kabupaten/kota dimana perusahaan berdomisili sesuai

dengan Kode yang dikeluarkan BPS.

Digit 6 : Jenis usaha diisi 1 = Jasa Perencanaan

2 = Jasa Pelaksanaan3 = Jasa Pengawasan

4 = Gabungan dari ketiganya

Digit 7 s/d 11 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten/Kota dimulai dengan

nomor 00001.

No urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang / diubah /

kadaluarsa

Digit 12 s/d 17 : Nomor Registrasi pada LPJK Daerah

Contoh 1.

Sebuah badan usaha jasa konstruksi berdomisili di Surakarta dan terdaftar di LPJK Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Surakarta No. 00811 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode badan usaha tersebut adalah

1. Badan Usaha : 1 (Badan Usaha Nasional)

2. Kode kota Surakarta : 3372

3. Jenis Usaha : 2 (Jasa pelaksana)

4. Nomor Urut Badan Usaha: 008115. Tercatat di LPJK : 809465


Kode Badan Usaha

1 -3372 - 2- 00811- 809465

Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Izin Baru

- a. mengisi Formulir Permohonan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
- c. menyerahkan rekaman pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
- d. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga;
- e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- f. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- g. menyerahkan daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha;
- h. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha;
- menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK;
- j. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
- k. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan;
- menyerahkan surat rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk Jasa Konstruksi (bila pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi)
- m. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan


TIDAK



Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Perpanjangan Izin

- a. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga;
- menyerahkan Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- d. menyerahkan rekaman Sertifikasi Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga yang dilengkapi Surat Pernyataan Pengikatan Diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
- e. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian pegawai;
- f. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
- g. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan;
- h. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
- j. menyerahkan IUJK asli
- k. menyerahkan surat rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk Jasa Konstruksi (bila pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi);dan
- menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan

TIDAK



Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Perubahan Data

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya
- b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- c. menyerahkan rekaman:
- 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
- 2. Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan untuk perubahan alamat BUJK;
- 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
- 4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- d. menyerahkan IUJK asli; dan
- e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.

PENGAMBILAN SERTIFIKAT

Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Penutupan Izin

- 1. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli.
- 2. Surat pajak nihil, yang dapat diperoleh dari Kantor Pajak setempat.
- 3. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi.

PENGAMBILAN SURAT KETERANGAN PENUTUPAN IUJK

Lampiran 7 Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :

LAPORAN PEKERJAAN OLEH PEMEGANG IUJK NASIONAL KEPADA INSTANSI PENERBIT IUJK

LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TAHUN

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi:

Jenis Usaha: Jasa Perencana/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan:

| Nama Pengguna | | Nama paket | | Progres pekerjaan | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|---|---|---|-----------|---|-----------|--|--|--|
| No Jasa, alamat, kota, telp | Jasa, alamat, kota, | pekerjaan Nilai sa, alamat, kota, Mulai – selesai Pekerjaan | | Fisik | | Keuangan | | | | |
| | сегр | pekerjaan | | Rencana | Realisasi | Rencana | Realisasi | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | | | | Bulan ke-1 = % Bulan ke-2 = % Bulan ke-3 = % Bulan ke-4 = % Bulan ke-5 = % Bulan ke-5 = % | | Bulan ke-1 = % Bulan ke-2 = % Bulan ke-3 = % Bulan ke-4 = % Bulan ke-5 = % Bulan ke-6 = % | | | | |

| , 20 | |
|------------------------------|--------|
| Penanggung Jawab Utama Badan | Uasaha |

| | | | _ | - 0 |
|---------|--|------|----|-----|
| | | | ٦. | • |
| Catatan | | | | |

- Setiap jenis usaha dibuat tersendiri
- Termasuk Proyek swasta (Non APBN)

37

Lampiran 8 Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH INSTANSI PEMBERI IUJK KEPADA BUPATI/WALIKOTA

| LAPORAN PEMBERIAN /SANKSI IUJK NASIONA: |
|---|
| KABUPATEN / KOTA |
| TAHUN: |
| SEMESTER KE: |

Provinsi

Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

| | | Jumlah dokumen | | | Jumlah IUJK | (buah) | |
|----|---------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------|---|--|
| No | Tahun/ | Permohonan (total) | Permohonan | Perubahan | Perpanjangan | Dikenakan Sanksi | |
| | periode bulan | selama 6 bulan | Badan usaha baru | Badan usaha | Badan USaha | Badan usaha | Keterangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | 1.Peringatan 1 Peringatan 2 2.Peringatan 3 atau Pembekuan 3.Pencabutan Sanksi 4.Pemberlakukan Kembali | Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1.Usaha Jasa Perencana = 2.Usaha jasa Pelaksana = 3.Usaha Jasa Pengawasan= 4. Jumlah Usaha Orang Peseorangan |

| Catatan: | , tgl |
|-----------|-------------------|
| Catalan . | Instansi Penerbit |
| | |

Lampiran 9 Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :

LAPORAN IUJK OLEH BUPATI/WALIKOTA KEPADA GUBERNUR

LAPORAN PENERBITAN /SANKSI IUJK NASIONAL KABUPATEN / KOTA

TAHUN: SEMESTER KE:

Provinsi

Catatan:

Jenis Usaha

: Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

| | | Inmigh delaymen | | | Jumlah IUJK | (buah) | Jumlah Usaha | 1 |
|----|---------------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---|--------------|--|
| No | Tahun/ | Jumlah dokumen Permohonan (total) | Permohonan | Perubahan | Perpanjangan | Dikenakan Sanksi | Orang | Vatarran |
| | periode bulan | selama 6 bulan | Badan usaha baru | Badan usaha | Badan USaha | Badan usaha | Perseorangan | Keterangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| | | | | | | Peringatan 1 Peringatan 2 Peringatan 3 Pembekuan Pencabutan Pemberlakuan kembali IUJK | | Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1.Usaha Jasa Perencana = 2.Usaha jasa Pelaksana = 3.Usaha Jasa Pengawasan= |

| , tgl |
|---|
| Pemerintah kabupaten /Kota |
| *************************************** |

39

Lampiran 10 Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :

FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

| PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA | ir : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | g kartu FOTO FOTO TTD NAMA NIP |
|-----------------------------|--|--------------------------------|
| Logo Kabupaten/Kota | ama Tempat/Tgl. Lahir Alamat No SKA/SKT Klasifikasi/Subklasifikasi Kualifikasi/Subkualifikasi | Tanda tangan Pemegang kartu |

6

Lampiran 11 Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :

| KOP | INSTA | IRN | PENERBIT | HLIK |
|-----|-------|-----|-----------------|------|
| | | | | |

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN

| NAM | <i>IA</i> | ······ |
|-------------|----------------------|--------------------|
| KAB | UPATEN/KOTA | : |
| PRO. | PINSI | <i>:</i> |
| TEM | PAT/TANGGAL LAHIR | · ······ |
| ALA | MAT | <i>:</i> |
| NO.S | SKA/SKT | · ······ |
| | | |
| PILIF | IAN KUALIFIKASI/SUBK | <i>TUALIFIKASI</i> |
| NO. | KODE | URAIAN |
| | | |
| 1 | | |
| 2 | | |
| | | |
| PILI | HAN KLASIFIKASI/SUBI | KLASIFIKASI |
| NO. | KODE | URAIAN |
| 1 | | |
| _ | | |
| 2 | | |
| | L | 1 |

....., Tanggal

Ttd Pemohon

(nama Jelas Pemohon)

Lampiran 12 Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :

| I/TGL. LAHIR I/ | Pi Logo Kabupaten/Kota | KOP INSTANSI TEKNIS | |
|--|---------------------------|---------------------|---|
| | | INSTANSI | : |

42